

**EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
TERKAIT PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KUSUMAYUDHA ADJIE SUBARDJO

NIM. 125010100111096

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA
KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PENANGANAN
SAMPAH RUMAH TANGGA**

Identitas Penulis :

a. Nama : Kusumayudha Adjie Subardjo

b. NIM : 125010100111096

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 25 Januari 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum

NIP. 19620823 198601 1 002

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA
KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PENANGANAN
SAMPAH RUMAH TANGGA**

Oleh :

Kusumayudha Adjie Subardjo

125010100111096

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum
NIP. 19620823 198601 1 002

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.**
3. **Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Bapak Didik Adi Raharjo, ST selaku KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.**
5. **Bapak Sugik selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.**
6. **Bapak Sadewo selaku Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atas penjelasan dan bimbingannya.**
7. **Bapak Tonny Subardjo dan Ibu Titin Widayati selaku orang tua beserta keluarga yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.**
8. **Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**

9. **Deno, Umam, Mega, Helmy, Rizal, Ayu, Agatha selaku Geng Main yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
10. **Teman-teman Karang Taruna Permata Biru yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
11. **Teman-teman Blok H-168 yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
12. **Stela Nova A.Md yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
13. **Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 25 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
Summary.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum	
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	14
B. Sampah	
1. Pengertian Sampah.....	17
2. Sumber-Sumber Sampah, Jenis-Jenis Sampah, Bentuk Sampah.....	18
3. Sampah Rumah Tangga.....	19
4. Pengelolaan Sampah.....	20
5. Penanganan Sampah.....	22



C. Pengelolaan Sampah Sebagai Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik.....	23
2. Asas-asas Pelayanan Publik.....	24
3. Bidang-bidang Pelayanan Pemerintah.....	26
4. Ruang Lingkup Pelayanan Publik.....	27
5. Pengelolaan Sampah Sebagai Bagian dari Pelayanan Publik.....	28
6. Izin Keterlibatan Swasta dalam Pengelolaan Sampah.....	30

D. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	31
2. Tugas Pemerintahan Daerah.....	33
3. Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data.....	37
2. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Studi Lapangan.....	38
2. Studi Kepustakaan.....	38
F. Populasi dan Sampel.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Definisi Operasional.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Kondisi Geografi.....	41
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri	
a. Tugas dan fungsi.....	43
b. Struktur.....	45

3. Sampah

a. Jenis Sampah Rumah Tangga	56
b. Sarana atau Fasilitas Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga.....	56
c. Sistem Penanganan Sampah Rumah Tangga	57

B. Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah
Tangga

1. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Kediri Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga	63
--------------------------------------------------------	----

2. Izin Keterlibatan Swasta Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga...64

3. Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah
Rumah Tangga

a. Faktor hukumnya sendiri.....	66
b. Faktor penegak hukum	67
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum	69
d. Faktor masyarakat	71
e. Faktor kebudayaan	72

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Efektivitas Pasal 13
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Sampah dan Solusi yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kota Kediri

74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema.....5





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Kediri.....	42
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	45

Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	L-1
Lampiran 2	Kartu Bimbingan Skripsi	L-2
Lampiran 3	Surat Permohonan Survey	L-3
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian/Survey	L-4
Lampiran 5	Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015.....	L-5
Lampiran 6	Surat Keterangan Deteksi Plagiasi	L-6
Lampiran 7	Foto Karang Taruna Permata Biru Kota Kediri	L-7



RINGKASAN

Kusumayudha Adjie Subardjo, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan fakta, bahwa volume sampah rumah tangga di Kota Kediri cukup besar dan TPA Kota Kediri sudah melebihi kapasitas. Volume sampah rumah tangga di Kota Kediri cukup besar karena tidak ada keseimbangan antara peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan dengan sistem penanganan sampah rumah tangga, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga? (2) Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan solusinya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren dan RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum dan studi internet. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga belum berjalan efektif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penanganan sampah rumah tangga di Kota Kediri belum berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah Kota Kediri, Penanganan Sampah Rumah Tangga

SUMMARY

Kusumayudha Adjie Subardjo, Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, February 2016, THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 13 REGULATION THE AREA OF A CITY KEDIRI NUMBER 3 IN 2015 ON WASTE MANAGEMENT RELATED TO THE HANDLING OF HOUSEHOLD WASTE, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

This research talk about the effectiveness of article 13 regulation the area of a city Kediri number 3 in 2015 on waste management related to the handling of household waste. Based on fact, that the volume household waste in the city Kediri were quite large and Kediri TPA city has exceeded capacity. The volume household waste in the city Kediri large enough cause no balance between rules, law enforcement, services and facilities, the society and culture with a system the handling of household waste, namely sorting, the collection, transporting, processing and processing final waste.

Based on this background, the problem statement in this study is (1) how the effectiveness of article 13 regulation the area of a city Kediri number 3 in 2015 on waste management related to the handling of household waste? (2) factors that which impedes the implementation of the effectiveness of article 13 regulation the area of a city Kediri number 3 in 2015 on waste management related to the handling of household waste and the solution done by a city government kediri?

This research uses two methods consisting of the empirical juridical and sociological juridical approach. The research site is in the Dinas of cleanliness and park of Kediri and then RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren and RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren. The data types and sources are primary and secondary data. Primary data could be obtained by conducting interview with informant directly, Secondary data was obtained from literature studies, opinion jurists, and internet study. The data analysis was descriptive-analysis.

From this research result, it can be known that the effectiveness of article 13 regulation the area of a city Kediri number 3 in 2015 on waste management related to the handling of household waste has not been effective. There are several factors that cause waste management household in city Kediri has not been effective, namely factors law enforcement, factors services and facilities that supports law enforcement, factors the society, factors culture.

Keywords : The effectiveness, regulation the area of a city Kediri, the handling of household waste

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman perilaku konsumtif dari masyarakat juga meningkat. Perilaku konsumtif ini terjadi karena adanya pertumbuhan industri dan pusat perbelanjaan yang cukup pesat di suatu daerah. Dari perilaku konsumtif yang dilakukan masyarakat menimbulkan barang sisa yang sering disebut dengan sampah.

Tidak hanya perilaku konsumtif dari masyarakat yang dapat menimbulkan sampah. Laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah juga mempengaruhi kapasitas sampah. Semakin banyak penduduk di suatu daerah semakin besar juga menimbulkan sampah.

Selama ini masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak dapat digunakan lagi dan barang tidak ada manfaatnya atau tidak ada faedahnya sama sekali. Masyarakat hanya berpikir sampah dibuang ditempat sampah, diangkut, lalu dibuang di pemrosesan akhir atau sering disebut dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Masyarakat tidak mengetahui bahwa efek dari perilaku konsumtif tersebut membuat penumpukan sampah di TPA yang dapat memberikan efek negatif kepada pencemaran lingkungan sekitar TPA. Masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana sampah itu dapat diolah dan didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat dan dapat digunakan lagi.

Kota Kediri sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas seperti kota-kota yang lain di Provinsi Jawa timur, jika dibandingkan dengan luas Kota Surabaya dan luas Kota Malang. Kota Kediri mempunyai dua bagian wilayah yang terbelah oleh sungai Brantas, yaitu wilayah bagian timur sungai Brantas dan wilayah bagian barat sungai Brantas. Dua bagian wilayah tersebut mempunyai tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri. Bagian wilayah timur sungai Brantas terdapat dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren yang merupakan dataran rendah dari wilayah Kota Kediri dan wilayah ini sebagai daerah industri dimana banyak terdapat industri, seperti PT. GUDANG GARAM Tbk, PG. Pesantren, industri tahu sebagai oleh-oleh khas Kota Kediri dan banyak pusat perbelanjaan di daerah ini. Kemudian di bagian barat sungai Brantas terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoagung yang merupakan dataran tinggi dari wilayah Kota Kediri dan wilayah ini sebagai daerah pendidikan dimana banyak terdapat sekolah di wilayah ini.

Dari luas wilayah Kota Kediri yang mempunyai tiga kecamatan maka dapat dilihat bahwa penduduk Kota Kediri cenderung berperilaku konsumtif karena adanya daerah industri dan pusat perbelanjaan yang ada di Kecamatan Pesantren.

Dari perilaku konsumtif tersebut dapat menimbulkan barang sisa yang disebut sampah. Sampah adalah permasalahan yang berkelanjutan bagi kehidupan bermasyarakat. Permasalahan sampah tidak dapat dikualifikasikan sebagai permasalahan kecil, karena apabila permasalahan sampah dibiarkan berlarut-larut akan membawa permasalahan yang besar bagi sebuah daerah. Seperti

permasalahan keindahan, kebersihan, kenyamanan dan kesehatan. Masalah ini juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dalam permasalahan sampah ini pemerintahan daerah Kota Kediri dituntut untuk mengurus dan menangani masalah tersebut. Dan untuk mengurus dan menangani masalah sampah tersebut, pemerintahan daerah Kota Kediri mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah untuk mengurus dan menangani masalah sampah di Kota Kediri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”¹

Dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tersebut pemerintahan daerah Kota Kediri mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah dan telah disahkan sebagai produk hukum pemerintahan daerah Kota Kediri. Produk Hukum tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dimana isi dari peraturan daerah tersebut berisikan tentang pengelolaan sampah. Dari peraturan daerah tersebut diharapkan pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi dalam pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan Kota Kediri yang bersih, indah, nyaman dan sehat.

Ada beberapa jenis sampah, salah satunya adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi

¹ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”.²

Akhir-akhir ini di wilayah Kota Kediri banyak permasalahan yang didapat dari sampah rumah tangga. Permasalahan sampah rumah tangga tidak bisa dihindarkan karena permasalahan ini adalah permasalahan yang berkelanjutan dan terus menerus. Karena selama ada kegiatan rumah tangga pasti terdapat sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dapat menjadi permasalahan serius apabila tidak ditangani dengan benar.

Kepala DKP Kota Kediri Didik Catur mengatakan:

Tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Kediri sudah melebihi kapasitas. Luas lahan yang ada 2,1 hektare dan sudah tidak mampu menampung sampah lagi. Volume sampah baik dari rumah tangga ataupun industri cukup besar, rata-rata 280-300 meter kubik per hari.³

Apabila terjadi permasalahan seperti ini, maka pemerintahan daerah Kota Kediri harus menangani masalah sampah rumah tangga yang ada di wilayah Kota Kediri. Penanganan sampah rumah tangga harus ditangani dengan benar agar tercapai keindahan, kebersihan, kenyamanan dan kesehatan di lingkungan sekitar penduduk Kota Kediri. Penanganan sampah rumah tangga harus ditangani dengan berlandaskan atau berpedoman pada peraturan daerah yang ada di daerah tersebut.

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian lain yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 4.

³ <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/156174/dinas-kebersihan-kelola-sampah-jadi-bahan-bakar> diakses pada tanggal 7 Oktober 2015, pukul 22.38

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Ragil Agus Prianto (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)	1. Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang? 2. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang?	-
2.	2011	Ricky Prabowo (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto)	Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)	1. Apakah pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugel sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?	-

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
3.	2013	I Nyoman Rama Putra Iswara (Fakultas Agama Hindu Jurusan Hukum Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri GDE Pudja Mataram)	Peran Serta Warga Dalam Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Ajaran Tri Hita Karana dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram	1. Apa saja yang menjadi dasar atau prinsip dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Cakranegara Barat? 2. Bagaimana peran serta warga dalam mengelola sampah dan kendala yang dihadapi dalam mengelola sampah di Kelurahan Cakranegara Barat?	-
4.	2008	Billy Jenawi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung	1. Adakah pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengolahan sampah di Perusahaan Kebersihan Kota Bandung?	-

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2015*

Permasalahan penanganan sampah rumah tangga di Kota Kediri harus dilakukan dengan benar oleh pemerintahan daerah Kota Kediri. Permasalahan penanganan sampah rumah tangga sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintahan daerah Kota Kediri. Penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kota Kediri harus dilaksanakan dengan benar agar mendapatkan hasil yang efektif.

Dengan adanya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah Kota Kediri, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah maka seharusnya pemerintahan daerah Kota Kediri harus lebih mengefektifkan penanganan sampah rumah tangga yang menjadi permasalahan di Kota Kediri. Pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah juga sudah menerangkan tata cara penanganan sampah, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai efektivitas penanganan sampah rumah tangga di Kota Kediri yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengambil judul : **“EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA**

KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga, maka berikut ini penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

⁴ Ibid

1. Bagaimana efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan solusinya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian yang ditulis oleh penulis mengenai efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga, diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, mengembangkan teori-teori tentang efektivitas suatu peraturan daerah pada umumnya dan khususnya dalam pengelolaan sampah terkait penanganan sampah rumah tangga.
2. Manfaat praktis, dapat dijadikan bahan masukan bagi:
 - a. Masyarakat, karena penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar ikut serta berkontribusi dalam menangani sampah rumah tangga yang ada dalam lingkungan sekitarnya.
 - b. Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, karena penelitian ini ditujukan kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk RT/RW agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya lebih giat dan dari hasil tugas dan tanggung jawabnya diharapkan mendapatkan hasil yang lebih efektif.
 - c. Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan, karena penelitian ini ditujukan kepada Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang persampahan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih giat dan diharapkan mendapatkan hasil yang efektif.
 - d. Pemerintahan Kota Kediri, karena penelitian ini ditujukan kepada Pemerintahan Kota Kediri agar lebih tegas menerapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah terkait penanganan sampah rumah tangga dan diharapkan mendapat hasil yang efektif.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi keseluruhan penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari lima bab yang ditulis secara berurutan. Mulai bab I sampai dengan bab V, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari segala aspek yang meliputi deskripsi atau uraian tentang doktrin, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulisan dan agar mendapatkan hasil dari penelitian ini. Selain jenis penelitian, di bab ini penulis juga mengemukakan metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu di bab ini penulis juga mengemukakan lokasi yang digunakan untuk penelitian.

Kemudian penulis juga menyertakan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti dengan melalui metode-metode yang sudah dikemukakan di bab III metode penelitian. Di bab ini juga penulis menganalisis permasalahan dan membahasnya secara lebih rinci sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas dari Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan itu berisi jawaban atas rumusan permasalahan di bab I dan saran berisi kritik-kritik yang membangun berhubungan dengan manfaat penelitian yang diuraikan pada bab I.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur suatu keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum meninjau masalah efektivitas, ada baiknya meninjau terlebih dahulu pengertian efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur.⁵

Efektivitas juga berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya.⁶

Menurut Hasan Soleh pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaknya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagai mana dikehendaki.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:⁸

1. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.

⁵ Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm 369.

⁶ W.J.S. Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 89.

⁷ Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaempat, Jakarta, 2002, hlm 24.

⁸ Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 99.

2. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Dari pengertian-pengertian efektivitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2. Teori Efektivitas Hukum

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai teori efektivitas hukum, teori efektivitas dari Soerjono Soekanto yang dipilih oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁹

Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacarakan sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko bahwa teori efektivitas hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹⁰

- a. Filosofis, bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.
- b. Yuridis mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W Zewenbergen, berarti bahwa hukum berlaku sesuai dengan bunyi perumusan atas normanya.

⁹ Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm 53.

¹⁰ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Ramaji Karya, Bandung, 1983, hlm 83.

c. Sosiologis, bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif atau berhasil tidaknya suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang biasanya dikenal sebagai teori efektivitas hukum, tiga faktor tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹¹

1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma, yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penanganan sampah rumah tangga di Kota Kediri.

2. Struktur Hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah penegak hukumnya, disini yang dimaksud dengan penegak hukumnya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

3. Budaya Hukum

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat atau bagaimana sikap dari masyarakat hukum dimana peraturan daerah itu dijalankan atau dilaksanakan. Apabila terdapat kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi atau menaati peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung dalam efektivitasnya hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak dapat mematuhi atau menaati peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi

¹¹ Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 47.

faktor penghambat yang paling utama dalam efektivitasnya hukum hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat dilihat melalui:¹²

a. Faktor hukumnya sendiri

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum mudah tercapai.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau aparatur, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

¹² Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Sarana atau fasilitas mempunyai peran sangat penting dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum atau peraturan tersebut diterapkan atau berlaku. Masyarakat adalah faktor penting dalam efektif atau tidaknya suatu hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi hukum dan menyebabkan hukum tidak efektif adalah masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun hukumnya sudah baik, masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak mematuhi hukum walaupun sarana atau fasilitas mencukupi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu suatu sistem hukum yang mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan mengenai apa yang dianggap baik dapat dianut dan apa yang dianggap tidak baik dapat dihindari.

Untuk mengukur efektivitas dapat dilihat melalui 4 (empat) hal antara lain:

- a. Pengakuan, yang dimaksud adalah unsur kebudayaan yang bersangkutan atau hukumnya mempunyai kegunaan;

- b. Ada atau tidak pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan yang lainnya, yang mungkin adalah suatu pengaruh negatif maupun positif;
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama;
- d. Kedudukan dan peranan pihak yang menyebarkan dan menerapkan hukum, sehingga memberi pengaruh terhadap keefektivitasan hukum dalam mengubah dan mengatur perilaku di masyarakat.¹³

Teori dari Soerjono Soekanto yang telah dipaparkan penulis diatas dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.

B. Sampah

1. Pengertian Sampah

Pengertian sampah menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyatakan bahwa sampah ialah suatu barang sisa proses dari suatu produksi yang berasal dari kegiatan dan/atau aktivitas manusia, yang umumnya berbentuk padat, cair maupun gas.¹⁴

Sampah adalah “sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya”.¹⁵

Maka berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari sampah adalah suatu barang sisa dari kegiatan sehari-hari

¹³ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 136.

¹⁴ Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, **Jurnal Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bandung**, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali 2011, hlm 4.

¹⁵ Mochtar M, **Kesehatan Masyarakat**, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1987, hlm 55.

masyarakat dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat yang sudah tidak dikehendaki atau sudah tidak diinginkan oleh yang punya atau masyarakat itu sendiri.

2. Sumber-Sumber Sampah, Jenis-Jenis Sampah, Bentuk Sampah

Menurut Alex, menjelaskan sumber-sumber sampah, jenis-jenis sampah, bentuk sampah dengan lebih rinci, yaitu sebagai berikut:¹⁶

Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi tujuh, yaitu disebutkan sebagai berikut:

- a. Sampah alam: sampah yang diproduksi di kehidupan liar atau di kehidupan alam bebas kemudian diintegrasikan melalui proses daur ulang yang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b. Sampah manusia: sampah yang berasal dari hasil pencernaan manusia, seperti *feses* dan *urin*.
- c. Sampah rumah tangga: sampah dari proses kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, seperti kertas dan plastik.
- d. Sampah konsumsi: sampah yang dihasilkan manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan sehari-hari.
- e. Sampah perkantoran: sampah yang berasal dari ruang lingkup perkantoran dan pusat perbelanjaan, seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam bekas.
- f. Sampah industri: sampah yang berasal dari pengolahan di daerah industri, seperti limbah berbahaya cair maupun padat.

¹⁶ Alex, **Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2012, hlm 5-12.

g. Sampah nuklir: sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir, seperti uranium dan torium, sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

Berdasarkan jenisnya sampah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sampah organik : sampah yang berasal dari buangan sisa makanan sehari-hari, seperti daging, buah, sayuran.
- b. Sampah anorganik : sampah yang berasal dari sisa material sintetis, seperti plastik, kaca, keramik, logam.

Berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sampah padat: sampah yang berasal dari segala bahan buangan selain kotoran manusia, seperti *urin*.
- b. Sampah cair: sampah yang berasal dari bahan cairan yang telah digunakan, kemudian tidak diperlukan kembali kegunaannya dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

3. Sampah Rumah Tangga

Menurut Alex, sampah rumah tangga adalah sampah dari proses kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, seperti kertas dan plastik.¹⁷

Menurut Yul H. Bahar, sampah rumah tangga adalah biasanya merupakan sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi dalam kegiatan rumah tangga, sisa pengolahan makanan, bahan pembungkus, bermacam-macam kertas, kain bekas, kaleng dan lain-lain.¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Yul H. Bahar, **Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah**, PT. Waca Tama Pramesti Bekerja Sama Dengan Pemda DKI Jakarta, Jakarta, 1986, hlm 5.

Dari beberapa pengertian terhadap sampah rumah tangga diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang mempunyai sangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transport pengelolaan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.¹⁹

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu bentuk usaha strategi Nasional Pengembangan yang berkelanjutan didalam bidang persampahan dengan konsep 3R (*Reduction, Refuse, Recycling*) atau 3M (Mengurangi, Menggunakan kembali dan Mendaur ulang).²⁰

Kemudian menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah menerangkan, yaitu "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah"²¹

Dari beberapa pengertian pengelolaan sampah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pengertian dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah

¹⁹ M. Jukrul Amien, **Modul Materi Bidang Sampah 1 (Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLT)**, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2012, hlm 12.

²⁰ Ida Ayu Nyoman Yuliasuti dkk, **opcit, Jurnal Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat.....**, 2011, hlm 5.

²¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 4.

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang erat kaitannya dengan masyarakat.

Menurut HR Sudradjat model pengelolaan sampah di Indonesia ada dua macam, yaitu model urugan dan model tumpukan.²² Model yang pertama, yaitu model urugan merupakan cara yang paling sederhana untuk pengelolaan sampah, yaitu sampah dibuang di cekungan atau lembah tanpa memberikan perlakuan terhadap sampah tersebut. Urugan atau model pengelolaan buang dan pergi ini dapat dilakukan pada lokasi yang tepat, yaitu apabila tidak ada pemukiman dibawahnya, tidak menimbulkan polusi udara, tidak menimbulkan polusi pada air sungai dan tidak menimbulkan longsor. Model ini umumnya dilakukan untuk suatu daerah kota yang volume sampahnya tidak besar.

Model yang kedua lebih maju dari model yang pertama, yaitu model tumpukan. Model tumpukan ini bila dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama seperti teknologi aerobik. Tapi model tumpukan ini perlu dilengkapi dengan unit saluran air buangan, pengolahan air buangan dan pembakaran eksek gas metan. Model ini telah memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Model tumpukan banyak diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Tapi, model tumpukan ini umumnya tidak lengkap karena tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian dari pejabat daerah setempat akan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Pelaksanaannya ada yang terbatas pada model tumpukan saja atau model tumpukan yang dilengkapi dengan saluran air buangan, jarang sekali yang membangun unit pengolah air buangan pada model tumpukan.

²² HR Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2006, hlm 10-11.

5. Penanganan Sampah

Menurut Yul H. Bahar, demi kelancaran proses penanganan sampah, maka perlu pengaturan dan penyediaan fasilitas. Pengaturan disini meliputi pengaturan perumahan penduduk, pasar dan daerah industri dengan jalan-jalan yang memadai sehingga memudahkan lalu lintas armada sampah, pengaturan tempat pengumpulan, penimbunan dan pembuangan sampah.²³

Penanganan sampah menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:²⁴

“(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan/atau

²³ Yul H. Bahar, *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, PT. Waca Tama Pramesti Bekerja Sama Dengan Pemda DKI Jakarta, Jakarta, 1986, hlm 9.

²⁴ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman”

Dari beberapa pengertian penanganan sampah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan pengertian dari penangan sampah. Penanganan sampah adalah kegiatan yang bersangkutan paut dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

C. Pengelolaan Sampah Sebagai Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan dapat diartikan sebagai proses menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan jasa. Menurut pandangan Soetopo, pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.²⁵ Kegiatan pelayanan ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan tak terkecuali organisasi pemerintahan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan sebutan pelayanan publik.

Pendapat Lay, pelayanan publik adalah suatu hal yang menunjukkan bentuk konkret dan jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum.²⁶ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa:

“Pelayanan publik adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang harus sesuai dengan norma dalam peraturan perundang-undangan terhadap setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa

²⁵ Yuli Sudoso Hastono, 2008, tesis “Pelayanan Publik di Bandara Polonia Medan”, Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm 6.

²⁶ Priyanto Susiloadi, **Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik**, dimuat dalam Spirit Publik Volume 2 Nomor 2 Oktober 2006, hlm 82.

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

Pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, lingkungan BUMN dan/atau BUMD baik berupa penyedia barang dan/atau jasa sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan publik yang dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Kota Kediri terhadap kewajiban menangani sampah rumah tangga.

2. Asas-Asas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk pemenuhan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terdapat asas-asas yang harus digunakan sebagai acuan dalam pelayanan publik oleh pemerintah, diantaranya:²⁷

a. Kepentingan umum

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan.

b. Kepastian hukum

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

c. Kesamaan hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Dalam upaya memenuhi hak harus sebanding atau setimpal paling tidak dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

e. Keprofesionalan

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan ekspektasi masyarakat.

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan

Setiap individu yang menerima pelayanan dapat mengetahui, mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang diinginkan.

i. Akuntabilitas

Dalam proses menyelenggarakan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.


1. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Seluruh proses pelayanan harus dilakukan secara cepat, mudah, serta terjangkau.

3. Bidang-Bidang Pelayanan Pemerintah

Bidang-bidang atau sektor yang menjadi sasaran dan tujuan pelayanan publik oleh aparat pemerintah terdiri dari:

- a. Pendidikan;
- b. Pengajaran;
- c. Pekerjaan dan usaha;
- d. Tempat tinggal;
- e. Komunikasi dan informasi;
- f. Lingkungan hidup;
- g. Kesehatan;
- h. Jaminan sosial;
- i. Energi;
- j. Perbankan;
- k. Perhubungan;
- l. Sumber Daya Alam;
- m. Pariwisata; dan
- n. Sektor strategis lainnya.



4. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik oleh aparat pemerintah antara lain:²⁸

a. Pelayanan Barang dan Jasa Publik

1) Pengadaan serta penyaluran barang dan jasa publik dilakukan oleh instansi pemerintah setempat yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari anggaran dan pendapatan belanja negara maupun anggaran dan pendapatan belanja daerah. Ini berarti bahwa hanya pemerintah saja yang melakukan pelayanan publik.

2) Pengadaan serta penyaluran barang dan jasa publik dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendirian badan usaha tersebut sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal yang dimaksudkan adalah yang menjalankan pelayanan publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain pemerintah, pihak swasta juga dapat berperan dengan penyertan modal dalam BUMN atau BUMD. Hal ini berarti pemerintah bersama swasta melakukan pelayanan publik.

3) Pengadaan serta penyaluran barang dan jasa publik biayanya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau badan usaha yang modal pendirian badan usaha tersebut sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan., tapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dimaksudkan bahwa yang melakukan

²⁸ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

pelayanan publik hanyalah swata tanpa kehadiran pemerintah. Hal ini dimungkinkan dengan suatu pemberian izin dari pemerintah kepada swasta.

b. Pelayanan Administratif yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pengadaan barang dan jasa selain pelayanan publik, aparat pemerintah juga melakukan pelayanan publik yang bersifat administratif, antara lain:²⁹

1) Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam upaya untuk menciptakan perlindungan terhadap individu, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga negara.

2) Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah atau swasta yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian dengan penerima pelayanan.

5. Pengelolaan Sampah Sebagai Bagian dari Pelayanan Publik

Menurut Komisi Hukum Nasional mengenai Prosedur Penyampaian Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atas suatu pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:³⁰

²⁹ Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

³⁰ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19-20.

1. Pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu pelayanan yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh instansi publik yang diberi wewenang untuk itu, yaitu yang meliputi:
 - a. pelayanan publik untuk memperoleh dokumen pribadi, seperti dokumen tentang jati diri seseorang atau status dari seseorang dan dokumen tentang pembuktian kepemilikan suatu benda, baik benda tetap maupun benda bergerak.
 - b. pelayanan publik terkait pemberian izin untuk kegiatan ekonomi pribadi atau ekonomi kelompok.
 - c. pelayanan publik yang bersifat khusus, yaitu pelayanan yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum yang sifatnya khusus antara institusi publik tertentu dengan institusi publik tertentu.
2. Administrasi dan pelayanan publik merupakan hak dari masyarakat, yaitu:
 - a. hak untuk memperoleh penanganan kepentingan atau urusannya secara tidak memihak, adil, dan dalam waktu yang wajar,
 - b. hak untuk didengar sebelum terdapat tindakan dari individual apapun yang dapat merugikan dirinya dalam diputuskan,
 - c. hak atas akses untuk memperoleh berkas milik pribadi dengan cara tetap menghormati kepentingannya yang sah dan mendapatkan kerahasiaan atas kerahasiaan profesionalitasnya,
 - d. kewajiban dari pihak administrasi negara untuk memberikan alasan-alasan untuk mendasari segala keputusannya,

e. hak untuk memperoleh ganti rugi yang ditimbulkan oleh lembaga atau aparat pemerintah apabila dalam menjalankan tugasnya telah melakukan kesalahan yang membuat masyarakat tersebut merasa dirugikan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah adalah bagian dari pelayanan publik. Pengelolaan sampah termasuk pelayanan publik yang merupakan hak dari setiap masyarakat. Masyarakat berhak mendapat pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah secara tidak memihak, adil, dan dalam waktu yang wajar

6. Izin Keterlibatan Swasta dalam Pengelolaan Sampah

Dalam Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah, izin diberikan dengan pengertian sebagai dokumen yang diterbitkan oleh pihak pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas suatu izin, menyatakan sah atau diperbolehkannya suatu badan atau seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.³¹ Pengertian pemberian izin tersebut menunjukkan bahwa adanya penekanan pada izin yang dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk dokumen, sehingga yang disebut dengan izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Terdapat tiga (3) bentuk izin, yaitu:

a. Dispensasi

Dispensasi merupakan pengecualian yang di dapat dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal ini pembuat undang-undang pada prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.³²

³¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, hlm 8.

³² Ibid.

b. Lisensi

Lisensi adalah izin untuk dapat melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta dapat mendatangkan keuntungan atau laba.³³

c. Konsesi

Konsesi merupakan penetapan administrasi negara secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam wewenang pemerintahan sebatas kepada konsesionaris.³⁴

D. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Oppenheim dalam bukunya yang berjudul “HET NEDERLANDSCH GEMENTE RECHT” memberikan ciri-ciri dari Pemerintahan Daerah, yaitu:³⁵

1. Adanya lingkungan atau daerah terdapat batas yang lebih kecil daripada negara.
2. Adanya penduduk yang mempunyai jumlah yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada dasarnya sukar untuk dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut kepentingan lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya atau atas dasar kemampuan penduduk sendiri.
4. Adanya suatu organisasi yang memadai, yaitu organisasi dari pihak pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 19-20.

5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan untuk kepentingan-kepentingan itu.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menjelaskan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang”³⁶

Definisi Pemerintahan Daerah, secara jelas diketahui terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan tetap dalam cakupan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”³⁷

Selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah dilengkapi pula dengan berbagai perangkat, yaitu Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas atau Badan Kesatuan dan Badan Pertimbangan Daerah. Dinas atau Badan Kesatuan adalah unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dinas melakukan perumusan kebijakan teknis, memberi bimbingan,

³⁶ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

perizinan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan.³⁸

2. Tugas Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Tugas kepala daerah adalah:³⁹

- a. memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan peraturan daerah atau yang disebut dengan RAPERDA;
- c. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan dari DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan dapat terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan target yang sudah ditentukan terlebih dahulu;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan berkaitan dengan penanganan kasus yang bersangkutan dengan daerahnya, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm 6.

³⁹ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 55.

3. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah tidak terbatas kecuali tidak bersimpangan dengan kewenangan pemerintah pusat terkait urusan pemerintahan absolut dan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- 1) politik luar negeri
- 2) pertahanan
- 3) keamanan
- 4) yustisi
- 5) moneter dan fiskal nasional
- 6) agama”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang dijalankan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan ini terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua (2), yaitu tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertama urusan pemerintahan yang terkait pada pelayanan dasar serta yang kedua urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang daerah;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap masyarakat; dan
 - f. sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak;
 - c. pangan;
 - d. pertahanan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan terhadap masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan melancarkan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil menengah atau UKM;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan

Dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa kegiatan penanganan sampah rumah tangga masuk dalam ruang lingkup lingkungan hidup yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sehingga urusan penanganan sampah rumah tangga menjadi salah satu urusan yang dibawah koordinasi dan tanggung jawab pemerintahan daerah masing-masing

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁴⁰

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapang dan studi pustaka.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menyusun penelitian ini adalah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dan dua Kelurahan, dua RW, serta dua RT yang terdapat di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Alasan penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena penulis mengukur seberapa jauh efektivitas dari pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga di lokasi yang telah disebutkan penulis diatas.

⁴⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan.⁴¹ Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta beberapa tokoh masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁴² Yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku, perundang-undangan, studi kepustakaan, dan media internet. Yang merupakan hasil penelitian dan tulisan dari orang lain yang tersedia di perpustakaan maupun di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta beberapa tokoh masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis.

⁴¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34.

⁴² Ibid, hlm 34.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Umum Kota Malang serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) tanya jawab langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang *valid* dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya oleh penulis.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, karya tulis, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴³ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat di Dinas

⁴³ Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁴ Pengambilan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penulis yang ditetapkan atas dasar tujuan penelitian. Yang dijadikan sampel pada penelitian skripsi ini yaitu Sub Bagian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang bertugas menangani penanganan sampah rumah tangga, yaitu bagian Bidang Kebersihan serta beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang diambil dari dua Kelurahan, dua RT serta dua RW, yaitu RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden dan RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri terkait dengan efektivitas dari Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas dari Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Sampah Rumah Tangga. Serta masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁴⁴ Ibid

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
3. Sampah adalah suatu barang sisa dari kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat yang sudah tidak dikehendaki atau sudah tidak diinginkan oleh yang punya atau masyarakat itu sendiri.
4. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang erat kaitannya dengan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan masyarakat di lokasi penelitian.
6. Penanganan sampah adalah kegiatan yang bersangkutan paut dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan masyarakat di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

1. Kondisi Geografi

Kota Kediri terletak di wilayah Pulau Jawa Negara Indonesia. Kota Kediri sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri adalah kota kecil jika dibandingkan dengan Kota Surabaya atau Kota Malang, namun Kota Kediri mempunyai pengaruh yang cukup besar dengan daerah sekitarnya, yaitu sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya, seperti daerah-daerah yang terdapat dalam Karisidenan Kota Kediri, yaitu Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk. Serta Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan di kawasan lereng Gunung Wilis.


Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.⁴⁵

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi dua bagian yang dibelah oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur sungai dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak pada bagian timur sungai, terdiri dari Kecamatan Kota dan

⁴⁵ <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/10/1/32/Geografi.html> diakses pada tanggal 6 Januari 2016, pukul 08.40

Kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojojoto yang mana pada bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang pada bagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar.

Gambar. 1
Peta Kota Kediri



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2015*

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Grogol dan Kecamatan Gampengrejo

2. Sebelah Selatan: Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kandat

3. Sebelah Barat: Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan

4. Sebelah Timur: Kecamatan Gurah dan Kecamatan Wates

Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kota: luas wilayah 14,900 km² terdiri dari 17 Kelurahan

2. Kecamatan Pesantren: luas wilayah 23,903 km² terdiri dari 15 Kelurahan

3. Kecamatan Mojoroto: luas wilayah 24,601 km² terdiri dari 14 Kelurahan

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

a. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu melaksanakan sebagian urusan di bidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan kebijakan Walikota.⁴⁶

Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagai berikut:⁴⁷

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana dinas;

⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

⁴⁷ Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan


- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebersihan lingkungan dan pembersihan saluran;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan rencana dan program;
- e. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan penerangan jalan dan taman, pemakaman, keindahan dan dekorasi kota sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- f. Penyiapan, pembangunan lahan pemakaman dan pertamanan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerjasama dengan dinas dan / atau instansi / lembaga lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan drainase perkotaan dan instalasi air kotor;
- k. Pelaksanaan penetapan dan pemungutan retribusi kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur

Adapun struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Gambar. 2

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2015*

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun



2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Mengkoordinasi penyusunan program dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dan hubungan masyarakat;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan dinas;

c. Melaksanakan pengelolaan keuangan / anggaran dinas;

d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, protokol dan surat menyurat; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

a. Melaksanakan surat menyurat;

b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha dan rumah tangga;

c. Menyusun rencana dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan dinas, kehumasan, keprotokolan dan perjalanan dinas;

d. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;

e. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;

f. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi serta mengelola perpustakaan dinas; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Evaluasi

a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dinas;

c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam melaksanakan program dan kegiatan dinas;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program;

e. Mengkoordinir usulan penyusunan program dari bidang-bidang;

f. Menyusun anggaran dinas bersama dengan Sub Bagian Keuangan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Keuangan

a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan anggaran satuan kerja;

b. Menyiapkan dan mengajukan usulan anggaran satuan kerja;

c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran satuan kerja;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran satuan kerja;

e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran satuan kerja serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran;

f. Mengurus uang perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;

g. Melaksanakan evaluasi pengeluaran anggaran satuan kerja; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebersihan

a. Menyusun rencana kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran serta pemanfaatan sampah;

b. Menyusun jadwal kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran, pemanfaatan sampah;

c. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan operasional persampahan dan kebersihan saluran dan pemanfaatan sampah;

d. Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembersih Jalan dan Saluran

a. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah, kebijakan pembersihan jalan dan saluran dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;

- b. Menyiapkan bahan penetapan Standart Operasional Prosedur berdasarkan NSPK (Norma Standart Prosedur Kerja) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
- c. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan fasilitas kerja sama dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan kualitas pengelolaan pembersih jalan dan saluran;
- d. Memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan pembersihan jalan dan saluran kepada masyarakat;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SOP pada pembersihan jalan dan saluran;
- f. Melaksanakan pembersihan dan pendedukan lumpur endapan (waled) pada saluran;
- g. Memelihara ketertiban pengguna saluran dan WC umum;
- h. Melaksanakan pemusnahan dan pemanfaatan hasil pembersihan jalan, pembersihan saluran air kotor dan tinja agar berdaya guna dan tidak menimbulkan pencemaran;
- i. Melaksanakan kegiatan fasilitasi perbaikan saluran dan WC umum; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pengelolaan TPS-TPA

- a. Melaksanakan pengelolaan sampah dari tempat penampungan sampah sementara atau transfer depo ke tempat pembuangan akhir;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan operasional di TPS dan TPA;

- c. Menyediakan dan melaksanakan pembangunan depo dan tempat pembuangan akhir;
- d. Menginventaris peralatan yang digunakan pada lokasi TPS dan TPA;
- e. Menyusun jadwal kegiatan pengangkutan, monitoring dan evaluasi di TPS dan TPA; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah

- a. Melaksanakan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan agar berdaya guna dan tidak menimbulkan pencemaran;
- b. Melaksanakan pemanfaatan sampah di Tempat Penampungan Sampah Sementara / Transfer Depo / UDPK dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan cara Komposting dan Daur Ulang;
- c. Menginventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara / Transfer Depo ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- e. Memberikan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota / lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
- b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan taman kota / lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
- c. Melaksanakan penataan / inventarisasi dan pengawasan / monitoring taman kota / lingkungan, penghijauan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) serta pemakaman, penerangan jalan dan dekorasi kota;
- d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. Melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pemotongan pohon dan pemakaman; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pertamanan

- a. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka perencanaan, pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota;

- b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengaturan keindahan taman kota;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan taman kota;
- d. Melaksanakan inventarisasi bangunan taman dan kelengkapannya;
- e. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian fungsi taman kota;
- f. Menyusun konsep-konsep perencanaan taman kota termasuk pedoman dan kriterianya;
- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan taman kota dengan instansi terkait secara horizontal dan / atau vertikal;
- h. Menyusun panduan pembangunan dan pemeliharaan taman kota;
- i. Memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan / atau saran pemeliharaan taman bagi masyarakat yang membutuhkan;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Melaksanakan koordinasi dan pemberian pertimbangan teknis perencanaan penghijauan dengan instansi terkait secara horizontal dan / atau vertikal, termasuk rekomendasi sanksi pelanggaran penebangan tanaman penghijauan;
- l. Melaksanakan penetapan dan pemungutan retribusi pemotongan pohon; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pemakaman

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan di bidang pemakaman;
- b. Melaksanakan penyiapan lahan pemakaman;
- c. Melaksanakan pengaturan, pemanfaatan penggunaan, perawatan dan penertiban lahan pemakaman;
- d. Melaksanakan inventarisasi taman pemakaman umum;
- e. Mengatur pembuatan tanda peringatan atau peruntukan makam;
- f. Memproses pertimbangan teknis perijinan penggunaan tanah makam meliputi pendaftaran, pencatatan, registrasi dan pendistribusian ijin penggunaan tanah makam;
- g. Memproses rekomendasi penyediaan lahan makam bagi pengembang;
- h. Mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Penerangan Jalan Umum

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan di bidang penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- b. Melaksanakan pembangunan, pengaturan dan keindahan penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
- d. Melaksanakan inventarisasi lampu penerangan jalan umum dan dekorasi kota;

- e. Menyusun konsep-konsep perencanaan penerangan jalan umum dan dekorasi kota termasuk pedoman dan kriterianya;
 - f. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan penerangan jalan umum dan dekorasi kota dengan instansi terkait secara horizontal dan / atau vertikal;
 - g. Melaksanakan pembinaan penertiban penggunaan penerangan jalan umum sesuai dengan peruntukannya;
 - h. Memberikan konsultasi dan / atau saran perihal penerangan jalan umum dan dekorasi kota bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - i. Mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;
 - b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang Saran Prasarana dan Pemeliharaan dengan bidang-bidang yang lain;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang pengadaan sarana dan prasarana dengan bidang-bidang yang lain;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan sarana dan prasarana;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana dengan bidang-bidang yang lain;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sampah

a. Jenis Sampah Rumah Tangga

Dalam penanganan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga mempunyai dua jenis sampah untuk ditangani, yaitu:⁴⁸

1. Sampah organik atau sampah basah, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan dapur sehari-hari rumah tangga, seperti sayuran, daging, buah-buahan.
2. Sampah anorganik atau sampah kering, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga dalam bentuk plastik, kertas, kaca, logam, kaleng.

Dari kedua jenis sampah tersebut akan ditangani oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dan petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat untuk dilakukan penanganan sampah rumah tangga, yaitu dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

b. Sarana atau Fasilitas Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

Sarana atau fasilitas yang mendukung dan tersedia dalam penanganan sampah rumah tangga, yaitu:⁴⁹

1. Tempat sampah basah dan tempat sampah kering di setiap rumah tangga;
2. Tempat sampah untuk setiap skala kawasan pemukiman;
3. Gerobak sampah;
4. Kendaraan roda tiga;

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

5. Dam truck;
6. Amroll;
7. TPS;
8. TPA.

Sarana atau fasilitas tersebut disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri guna untuk melancarkan kegiatan penanganan sampah rumah tangga.

c. Sistem Penanganan Sampah Rumah Tangga

Dalam penanganan sampah rumah tangga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri memiliki sistem dalam penanganan sampah rumah tangga. Sistem penanganan sampah rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh pegawai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melainkan juga dibantu oleh petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat. Sistem penanganan sampah rumah tangga dilakukan sebagai berikut:⁵⁰

1. Pemilahan

Pemilahan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah awal untuk menangani sampah rumah tangga sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Pemilahan sampah rumah tangga sangat menunjang keberhasilan dalam menangani sampah rumah tangga. Dengan pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga yang benar akan menghasilkan penanganan sampah rumah tangga yang efektif.

Pemilahan sampah rumah tangga dapat dilakukan setiap orang atau setiap rumah tangga pada sumbernya. Dapat juga dilakukan oleh petugas pengelola

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat atau yang sering disebut dengan satgas. Pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dalam bentuk mengelompokkan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pemilahan sampah tangga dilakukan dengan cara awal, yaitu Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menyediakan dua sarana tempat sampah di setiap rumah tangga atau di setiap rumah-rumah warga. Dua tempat sampah tersebut diberi label atau tanda, yaitu sampah organik dan sampah anorganik atau yang sering disebut dengan sampah basah untuk sampah organik sedangkan sampah kering untuk sampah anorganik. Sampah basah atau sampah organik berisikan sampah-sampah dari kegiatan sehari-hari rumah tangga yang berasal dari kegiatan dapur, yaitu sayuran, buah dan daging. Kemudian untuk sampah kering atau sampah anorganik berisikan sampah-sampah yang berasal dari sisa material sintesis kegiatan sehari-hari rumah tangga, yaitu plastik, logam, kaleng, kaca, kertas.

Dari penyediaan dua tempat sampah tersebut, setiap rumah tangga harus paham dalam kegiatan pembuangan sampah di tempat sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Dengan membuang sampah sesuai pada jenis sampah pada tempat sampah akan melancarkan kegiatan pemilahan penanganan sampah rumah tangga. Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat atau yang sering disebut dengan satgas juga harus paham dengan pemilahan sampah rumah tangga tersebut agar terjamin terpisahnya sampah rumah tangga di tempat penampungan sementara sampah.

Untuk skala kawasan pemukiman Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri menyediakan sarana pemilahan sampah rumah tangga agar terjaminnya pemilahan sampah rumah tangga yang benar.

Sarana ini adalah menyediakan lima jenis tempat sampah disetiap kawasan pemukiman. Lima tempat sampah tersebut harus diberi label atau tanda, yaitu:

1. Tempat sampah berwarna biru digunakan untuk menampung sampah basah, seperti sayuran, buah dan daging.
2. Tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari plastik.
3. Tempat sampah berwarna hijau digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari kertas.
4. Tempat sampah berwarna abu-abu digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari kaca, logam dan kaleng.
5. Tempat sampah berwarna merah digunakan untuk menampung sampah B3 atau sampah yang sering disebut dengan limbah beracun dan berbahaya.

2. Pengumpulan

Pengumpulan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah kedua untuk menangani sampah rumah tangga. Pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pemindahan sampah dari sumber sampah, yaitu sampah dari tempat sampah rumah tangga harus dipilah sesuai dengan jenisnya kemudian menuju TPS/TPST juga harus dipilah lagi sesuai dengan jenisnya sampai di TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis

sampah. Jenis sampah ini adalah sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik atau sampah kering.

Pengumpulan hanya tempat untuk mengumpulkan sampah sementara dan agar sampah selalu terjamin terpisah menurut jenis sampah. Pengumpulan ini mulai dari pengumpulan di kawasan pemukiman atau bank sampah yang ada di setiap kawasan pemukiman dengan tetap menjamin terpisahnya jenis sampah. Kemudian pengumpulan di TPS/TPST juga harus tetap menjamin terpisahnya jenis sampah. Di TPA, pengumpulan juga harus terjamin terpisahnya jenis sampah.

Dengan terpisahnya jenis sampah ini akan memudahkan proses pengolahan sampah agar menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Apabila sudah tidak dapat digunakan kembali maka sampah akan di residu dan dikembalikan pada lingkungannya di TPA.

3. Pengangkutan

Pengangkutan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah ketiga untuk menangani sampah rumah tangga. Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPST merupakan tanggung jawab dari petugas pengelola sampah yang dibentuk RT/RW setempat atau yang sering disebut dengan satgas.

Kemudian sampah dari TPS/TPST ke TPA merupakan tanggung jawab dari Pemerintahan Kota Kediri.

Pelaksanaan pengangkutan sampah rumah tangga harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Jenis sampah dalam pengangkutan sampah rumah tangga adalah sampah organik atau sampah basah dan sampah anorganik atau sampah kering.

Alat dalam pengangkutan sampah rumah tangga harus memenuhi persyaratan pemilahan sampah yang aman, kesehatan terhadap lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. Alat pengangkutan sampah rumah tangga yang digunakan untuk mengangkut sampah rumah tangga dari sumbernya ke TPS/TPST menggunakan gerobak dan kendaraan roda tiga. Kemudian alat pengangkutan sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menggunakan dam truck dan amroll.

4. Pengolahan

Pengolahan dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah keempat untuk menangani sampah rumah tangga. Pengolahan sampah rumah tangga dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah atau volume sampah rumah tangga yang dilaksanakan di sumber sampah rumah tangga, di TPS/TPST dan di TPA.

Pengolahan sampah rumah tangga ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan kegiatan:

1. Pemadatan adalah dengan cara memadatkan jumlah atau volume sampah rumah tangga dengan alat yang disediakan oleh Pemerintahan Kota Kediri agar jumlah sampah rumah tangga lebih padat dan lebih sedikit dari jumlah sebelum dipadatkan.
2. Pengomposan adalah dengan cara menampung sampah dari daun-daun agar menjadi bahan pupuk kompos yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan masyarakat.
3. Daur ulang materi adalah menggunakan kembali sampah yang tidak terpakai dengan membentuknya kembali menjadi bahan yang dapat

mempunyai nilai, seperti sampah yang berasal dari kertas dapat dijadikan vas bunga.

4. Daur ulang energi adalah memproses sampah agar dapat digunakan kembali dengan cara menggunakan mesin untuk diambil manfaatnya, seperti memproses sampah dengan menjadikan gas metan.

5. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dalam hal penanganan sampah rumah tangga adalah langkah terakhir untuk menangani sampah rumah tangga. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pengembalian sampah rumah tangga atau di residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Tempat pemrosesan akhir sampah di tempatkan pada suatu lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga pencemaran bau tidak sedap dari tempat pemrosesan akhir sampah rumah tangga. Di tempat pemrosesan akhir terdapat pengolahan sampah rumah tangga, yaitu pemadatan jumlah sampah rumah tangga, pengomposan, dan daur ulang yang menjadikan sampah sebagai gas metan yang dapat digunakan untuk proses pembakaran bagi masyarakat sekitar tempat pemrosesan akhir.

B. Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga

1. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

Pengawasan dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga sangat berperan dalam keberhasilan penanganan sampah rumah tangga yang efektif.

Pengawasan ini dilakukan oleh salah satu instansi Pemerintahan Kota Kediri, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri diberi wewenang oleh Pemerintahan Kota Kediri untuk mengurus bidang penanganan sampah rumah tangga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri adalah dengan cara selalu melakukan pengawasan melalui pembinaan ke masyarakat Kota Kediri atau kelompok masyarakat yang berperan dalam permasalahan penanganan sampah rumah tangga. Pembinaan ini dilakukan di setiap kelurahan yang ada di Kota Kediri. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri masih belum merata ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri.⁵¹

Dengan adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri diharapkan masyarakat di kawasan pemukiman dapat memahami arti pentingnya penanganan sampah rumah tangga. Dari pemahaman penanganan sampah rumah tangga tersebut masyarakat dapat mempraktekannya dengan selalu membuang sampah basah dan kering pada tempat sampah yang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

sesuai dengan sampah tersebut. Dari langkah awal pemilahan sampah rumah tangga yang benar akan terwujud penanganan sampah rumah tangga yang efektif.

Dengan kreatifitasnya masyarakat dapat membuat bank sampah sendiri di kawasan pemukiman untuk proses pengolahan sampah rumah tangga, seperti pembuatan kompos dari sampah yang berasal dari daun-daun.

Dengan pengawasan yang diberikan tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri selalu berperan dalam meningkatkan kegiatan sarana dan prasarana agar terwujudnya sukses penanganan sampah rumah tangga. Sarana dan prasana yang diberikan adalah pengadaan sarana pemilahan tempat sampah di setiap rumah tangga, pengadaan sarana pemilahan tempat sampah untuk kawasan pemukiman, pengadaan gerobak dan kendaraan roda tiga guna pengangkutan sampah rumah tangga untuk skala kawasan pemukiman.

2. Izin Keterlibatan Swasta Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga

Pihak swasta ikut serta berperan aktif dalam hal penanganan sampah rumah tangga. Di setiap kelurahan tidak selalu ada pihak swasta yang ikut serta berperan dalam penanganan sampah rumah tangga. Namun dalam hal penanganan sampah rumah tangga, peran serta pihak swasta sangat dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

Peran serta pihak swasta dalam penanganan sampah rumah tangga dapat diwujudkan dengan cara pembentukan bank sampah di setiap kawasan pemukiman. Bank sampah ini sendiri dapat digunakan untuk pengolahan sampah rumah tangga, baik sampah kering maupun sampah basah. Untuk sampah basah dapat digunakan pengomposan dan dapat dijadikan pupuk untuk dijual kembali

kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian untuk sampah kering dapat dipilah kembali dan dapat dijual di tempat rongsokan untuk diambil nilai uangnya.

Bank sampah yang dibentuk oleh pihak swasta ini adalah swadaya sendiri dari pihak yang terkait. Tidak ada bantuan dari Pemerintahan Kota Kediri dalam pembentukan bank sampah. Namun keuntungan dari bank sampah dapat diperoleh dan dinikmati oleh pihak swasta sendiri yang mengelola sampah rumah tangga tersebut.

Pembuatan izin untuk pembentukan bank sampah sendiri belum ada, baik izin tertulis maupun lisan kepada Pemerintahan Kota Kediri. Namun pembentukan bank sampah ini sendiri sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ketua RW setempat untuk membentuk bank sampah. Untuk tempat yang digunakan untuk dijadikan bank sampah sendiri juga sudah disediakan di setiap kawasan pemukiman untuk dijadikan bank sampah.⁵² Tidak semua kawasan pemukiman memiliki bank sampah. Tergantung dari setiap pengelola sampah yang dibentuk oleh RW bersedia untuk membentuk dan mengelolanya. Seperti contohnya terdapat bank sampah di kawasan pemukiman Permata Biru Kota Kediri yang hanya memuat sampah kering untuk dipilah kembali dan ditukar nilai uangnya di tempat rongsokan.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

3. Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah

Tangga

a. Faktor hukumnya sendiri

Terkait substansi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah sudah dijelaskan bahwa:

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- f. pemilahan;
- g. pengumpulan;
- h. pengangkutan;
- i. pengolahan; dan
- j. pemrosesan akhir sampah.

Hal ini berarti sudah jelas bahwa penanganan sampah rumah dilakukan dengan prosedur yang sudah dijelaskan diatas. Peran peraturan daerah sangat berpengaruh guna efektif tidaknya penanganan sampah rumah tangga. Dengan kejelasan isi pasal peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintahan Kota Kediri maka akan mudah dicerna oleh masyarakat dan pelaksana peraturan daerah di Kota Kediri. Peraturan daerah tersebut juga diatur secara sistematis dan cukup sinkron apabila dilaksanakan oleh aparat penegak hukumnya.

Tujuan dari peraturan daerah adalah keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum adalah kemudahan penafsiran jadi semakin jelas. Dengan kejelasan tujuan dan kejelasan penafsiran maka semakin mudah tercapai efektivitas hukum dari penanganan sampah rumah tangga.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, peran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah tercapai efektif. Dengan adanya kejelasan isi pasal yang terkait dengan

penanganan sampah rumah tangga maka peran dari peraturan daerah ini sudah efektif.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum atau aparat atau aparat pelaksana peraturan daerah dalam hal ini adalah pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan dibantu oleh petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat.

Dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa tahapan pelaksanaan penanganan sampah rumah tangga yang belum dilaksanakan dengan sempurna oleh pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dan masih kurangnya SDM di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Beberapa tahapan yang belum dilaksanakan dengan sempurna adalah:⁵³

1. Dalam pemilahan sampah rumah tangga di TPS belum terlaksana dengan baik, sampah basah dan sampah kering masih tercampur jadi satu, hal ini dikarenakan jumlah pegawai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang berada di TPS hanya terdapat lima orang dan masih dirasa kurang.
2. Dalam pengolahan sampah rumah tangga juga belum terlaksana dengan baik, masih ada sampah rumah tangga belum diolah dengan baik, hal ini dikarenakan oleh penyebab yang sama, yaitu kurangnya pegawai dalam hal pengolahan sampah rumah tangga.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

Kemudian petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan melakukan pemilahan sampah basah dan sampah kering di sumber sampah rumah tangga sehingga tidak terjadi pencampuran antara sampah basah dan sampah kering sampai di TPS.⁵⁴ Tercapainya pemilahan sampah rumah tangga dengan baik yang dilakukan petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri disebabkan karena adanya dua petugas yang menangani pemilahan sampah rumah tangga. Kedua petugas tersebut bertugas memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya, yaitu salah satu memilah sampah basah dan yang satunya lagi memilah sampah kering.

Kemudian petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Masih ada tercampurnya antara sampah basah dan sampah kering sampai di TPS.⁵⁵ Tidak tercapainya pemilahan sampah rumah tangga dengan baik disebabkan karena petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri hanya terdapat satu petugas. Hal ini yang menyebabkan pemilahan sampah rumah tangga di kawasan ini tidak berjalan dengan efektif.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sugik, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 27 Desember 2015 pukul 09.00

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sadewo, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 29 Desember 2015 pukul 08.00

Dari penjelasan dan wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegak hukum atau aparat atau pelaksana peraturan daerah belum efektif. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut yang menjadikan belum efektif. Ada aparat yang sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan peraturan daerah namun apabila di TPS masih ada pencampuran antara sampah basah dan sampah kering maka belum dapat dikatakan efektif untuk aparat pelaksana peraturan daerah tersebut. Dalam hal ini penegak hukum atau aparat atau pelaksana peraturan daerah, yaitu pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dan petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri belum memaksimalkan tugasnya. Penegak hukum belum terikat dan belum sesuai dengan peraturan yang ada atau hukum yang ada. Karena faktor ini menjadikan penegak hukum atau aparat atau pelaksana peraturan daerah masih belum dapat tercapai efektif.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan alat penunjang tercapainya keberhasilan proses pelaksanaan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sudah menyediakan sarana atau untuk menunjang keberhasilan dalam penanganan sampah rumah tangga. Sarana atau fasilitas yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, yaitu:⁵⁶

1. Tempat sampah basah dan tempat basah kering di setiap rumah tangga;

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

2. Tempat sampah untuk setiap skala kawasan pemukiman;
3. Gerobak sampah;
4. Kendaraan roda tiga;
5. Dam truck;
6. Amroll;
7. TPS;
8. TPA.

Dalam hal sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang telah disebutkan diatas, dalam prakteknya di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering. Untuk pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan juga belum ada.⁵⁷ Sedangkan di kawasan pemukiman RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri juga masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering. Untuk pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan juga belum ada.⁵⁸

Dari penjelasan dan wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sudah memberikan sarana atau fasilitas untuk mencapai tujuan efektifnya penanganan sampah rumah tangga.

Namun prakteknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sugik, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 27 Desember 2015 pukul 09.00

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sadewo, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 29 Desember 2015 pukul 08.00

pemberian sarana atau fasilitas masih terdapat beberapa faktor yang belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan pemberian tempat sampah basah dan kering belum diberikan secara merata di setiap rumah tangga. Kemudian pemberian lima sarana pemilahan sampah untuk skala kawasan pemukiman juga belum diberikan secara merata. Dari faktor yang menghambat tersebut, dapat menyebabkan sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri belum efektif.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga. Masyarakat yang ikut serta dan berperan aktif dalam penanganan sampah rumah tangga dapat mencapainya tujuan penanganan sampah rumah tangga dengan efektif. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memberi peran aktif dalam penanganan sampah rumah tangga maka tidak dapat mencapai tujuan penanganan sampah dengan efektif.

Di RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan di RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kondisi masyarakat di kedua kawasan pemukiman tersebut belum berperan aktif secara positif dalam penanganan sampah rumah tangga. Peran dari masyarakat adalah dalam hal pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah dengan cara membuang sampah rumah tangga dengan membedakan dan menempatkan sampah basah di tempat sampah basah dan sampah kering di tempat basah kering. Kesadaran dari masyarakat masih kurang tentang penanganan sampah rumah

tangga.⁵⁹ Pemahaman tentang penanganan sampah rumah tangga juga masih kurang.⁶⁰ Selain itu, sarana atau fasilitas tempat sampah basah dan tempat sampah kering juga masih kurang merata di setiap rumah tangga. Faktor ini yang membuat masyarakat yang paham dan ikut serta berperan dalam penanganan sampah rumah tangga menjadi kurang efektif, karena tempat sampah basah dan tempat sampah kering tidak tersedia di rumahnya.

Dari penjelasan dan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di tempat penelitian masih kurang berperan dalam penanganan sampah rumah tangga. Kurangnya peran masyarakat karena adanya faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dan kurang meratanya pemberian sarana atau fasilitas tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Dari faktor-faktor diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di lokasi penelitian masih belum efektif.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan atau faktor yang sering atau yang selalu dianut oleh masyarakat sekitar lokasi penelitian. Kebudayaan adalah nilai-nilai yang biasa dianut dan nilai-nilai yang tidak dianut oleh masyarakat di lokasi penelitian. Faktor kebudayaan ini juga dapat disebut juga dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat.

Masyarakat di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan di RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugik, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 27 Desember 2015 pukul 09.00

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sadewo, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 29 Desember 2015 pukul 08.00

Kecamatan Pesantren Kota Kediri selalu melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Namun dalam penerapan penanganan sampah rumah tangga masyarakat harus ikut serta dalam hal pemilahan sampah rumah tangga.

Pemilahan ini berperan dalam pembuangan sampah basah dan sampah kering sesuai pada tempat sampah yang sudah disediakan, yaitu sesuai tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Dalam penerapan pemilahan, masyarakat di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan di RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri tidak biasa atau tidak menganut nilai-nilai membuang sampah sesuai dengan jenis sampah. Masyarakat cenderung membuang sampah dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering.⁶¹ Masyarakat juga cenderung membuang sampah dengan keinginannya dan tidak sesuai pada tempat jenis sampahnya.⁶²

Dari penjelasan dan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran dari faktor kebudayaan masih belum efektif dalam penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga. Tidak efektifnya faktor kebudayaan karena kebiasaan dari masyarakat di lokasi penelitian tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dianut, yaitu selalu memilah antara sampah basah dan sampah kering sebelum dibuang di tempat sampah dan membuang sampah sesuai dengan jenis sampah dan jenis tempat sampah yang sudah disediakan. Karena dua faktor

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugik, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 27 Desember 2015 pukul 09.00

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Sadewo, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 29 Desember 2015 pukul 08.00

tersebut maka faktor kebudayaan dalam penanganan sampah rumah tangga masih belum tercapai efektif.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan Solusi yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kota Kediri

Pelaksanaan suatu peraturan biasanya diikuti dengan faktor-faktor hambatan yang ditemui di lapangan, sehingga pelaksanaan suatu peraturan tersebut kurang maksimal. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas suatu peraturan antara lain adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga adalah:

- a. Faktor penegak hukum

Peran penegak hukum atau aparatur mengenai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga masih belum efektif. Masih ditemui beberapa kekurangan dalam kinerja aparatur tersebut, yaitu:⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

1. Dalam pemilahan sampah rumah tangga di TPS belum terlaksana dengan baik, sampah basah dan sampah kering masih tercampur jadi satu.
2. Dalam pengolahan sampah rumah tangga juga belum terlaksana dengan baik, masih ada sampah rumah tangga belum diolah dengan baik.
3. Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW di kawasan pemukiman RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri belum melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ada tercampurnya antara sampah basah dan sampah kering sampai di TPS.⁶⁴

Dari ketiga faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran aparatur dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri maupun petugas pengelola sampah di RT.2 RW.1 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri masih kurang. Ketiga faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Peran sarana atau fasilitas mengenai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga masih belum efektif. Dalam penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas sudah disediakan untuk tercapainya penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas yang diberikan untuk tercapainya penegakan hukum untuk menangani sampah rumah tangga, yaitu

1. Tempat sampah basah dan tempat basah kering di setiap rumah tangga;
2. Tempat sampah untuk setiap skala kawasan pemukiman;

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sadewo, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 29 Desember 2015 pukul 08.00

3. Gerobak sampah;
4. Kendaraan roda tiga;
5. Dam truck;
6. Amroll;
7. TPS;
8. TPA.

Namun masih ditemui beberapa kekurangan dalam pemberian sarana dan prasarana, sehingga mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering.⁶⁵
2. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan juga belum ada di kawasan pemukiman RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
3. Di kawasan pemukiman RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri juga masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering.⁶⁶
4. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan juga belum ada di kawasan pemukiman RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sugik, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.39 RW.07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 27 Desember 2015 pukul 09.00

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sadewo, Petugas pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.02 RW.01 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada 29 Desember 2015 pukul 08.00

Dari keempat faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri masih kurang dalam meratanya pemberian sarana dan prasarana. Keempat faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga.

c. Faktor masyarakat

Peran masyarakat mengenai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga masih belum efektif. Masih ditemui beberapa kekurangan dalam kondisi masyarakat tersebut, yaitu.⁶⁷

1. Kesadaran dari masyarakat masih kurang tentang penanganan sampah rumah tangga.
2. Pemahaman tentang penanganan sampah rumah tangga juga masih kurang.
3. Sarana atau fasilitas tempat sampah basah dan tempat sampah kering juga masih kurang merata di setiap rumah tangga, faktor ini yang membuat masyarakat yang paham dan ikut serta berperan dalam penanganan sampah rumah tangga menjadi kurang efektif.

Dari ketiga faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi masyarakat masih kurang berperan dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga. Ketiga faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

d. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan mengenai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota

Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan

sampah rumah tangga masih belum efektif. Masih ditemui beberapa kekurangan

dalam faktor kebudayaan tersebut, yaitu:

1. Masyarakat cenderung membuang sampah dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering.

2. Masyarakat cenderung membuang sampah dengan keinginannya dan tidak sesuai pada tempat jenis sampahnya.

Dari kedua faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor

kebudayaan masih kurang berperan dalam kegiatan penanganan sampah rumah

tangga. Kedua faktor ini dapat menjadi hambatan dalam efektivitas Pasal 13

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tentang Pengelolaan Sampah terkait

penanganan sampah rumah tangga.

Dari hambatan yang didapat dalam melakukan penanganan sampah rumah

tangga Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Kediri memberikan solusi untuk tercapainya penanganan sampah rumah tangga

yang efektif. Solusi yang dilakukan Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang diberi wewenang adalah:⁶⁸

a. Faktor penegak hukum

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam segi penegak hukum

atau aparaturnya yang menangani sampah rumah tangga masih kurang efektif. Dalam

hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri selalu berusaha untuk

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Adi, ST, KASI Pengelolaan TPS-TPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Kemudian peningkatan jumlah sumber daya manusia serta meningkatkan keterikatan penegak hukum atau aparaturnya dengan peraturan yang berlaku di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri juga cukup berpengaruh untuk dapat menghasilkan hasil yang efektif dalam penanganan sampah rumah tangga.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri masih belum efektif dalam meratakan seluruh sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat Kota Kediri. Dalam hal ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengajukan peningkatan anggaran untuk kegiatan penanganan sampah rumah tangga. Peningkatan anggaran ini untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah rumah tangga. Sarana dan prasarana yang ditingkatkan lagi, yaitu:

1. Penyediaan tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga di Kota Kediri.
2. Penyediaan tempat sampah untuk skala kawasan pemukiman, yaitu lima sarana pemilahan sampah rumah tangga.

c. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga masih belum efektif. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan sosialisasi terhadap Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga kepada masyarakat Kota Kediri. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat di Kota

Kediri ikut serta berperan aktif dalam pemilahan sampah rumah tangga. Tidak hanya itu, diharapkan masyarakat Kota Kediri ikut berperan dalam pengolahan sampah di sumbernya, seperti pengomposan. Pada akhirnya peran aktif masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga tersebut dapat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam upaya mereduksi sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di TPA.

d. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam penanganan sampah rumah tangga masih belum efektif. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat di Kota Kediri dalam hal penanganan sampah rumah tangga. Pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dilakukan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri. Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Kediri.

Dari sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Kediri mengerti dan paham tentang pentingnya penanganan sampah rumah tangga. Masyarakat lebih menganut nilai-nilai yang ada di peraturan, yaitu melakukan pemilahan sampah rumah tangga dengan tidak mencampur antara sampah basah dan sampah kering saat membuang sampah serta masyarakat lebih menganut nilai-nilai membuang sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah rumah tangga dan sesuai dengan jenis tempat sampah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah belum efektif, terdapat faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga, yaitu:
 - a. Faktor penegak hukum, tidak adanya peringatan lisan atau teguran terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jenisnya.
 - b. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, di kawasan pemukiman lokasi penelitian masih terdapat beberapa rumah tangga belum mendapatkan tempat sampah basah dan kering. Pemberian tempat sampah skala kawasan pemukiman juga belum ada di kawasan pemukiman lokasi penelitian.

c. Faktor masyarakat, kesadaran dan pemahaman dari masyarakat masih kurang tentang penanganan sampah rumah tangga.

d. Faktor kebudayaan, masyarakat cenderung membuang sampah dengan mencampur antara sampah basah dan sampah kering.

3. Dari hambatan yang didapat dalam melakukan penanganan sampah rumah tangga Pemerintahan Kota Kediri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri memberikan solusi untuk tercapainya penanganan sampah rumah tangga yang efektif, yaitu:

a. Faktor penegak hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

b. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengajukan peningkatan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah rumah tangga.

c. Faktor masyarakat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan sosialisasi terhadap Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah rumah tangga kepada masyarakat Kota Kediri.

d. Faktor kebudayaan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat di Kota Kediri dalam hal penanganan sampah rumah tangga.


B. Saran

Dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran untuk masyarakat Kota Kediri, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat serta Pemerintahan Kota Kediri untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan penanganan sampah rumah tangga yang efektif. Saran dari penulis adalah:

1. Untuk masyarakat Kota Kediri, agar lebih ikut serta dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga, yaitu dalam kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah di sumber sampah. Pemilahan dilakukan dengan cara masyarakat selalu memilah antara sampah basah dan sampah kering sebelum dibuang di tempat sampah menurut jenisnya serta masyarakat harus membuang sampah rumah tangga ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sesuai dengan jenis sampahnya.
2. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, untuk selalu meningkatkan kualitas pengolahan sampah agar sampah yang diolah dapat bernilai bagi masyarakat dan lingkungan. Baik pengolahan sampah untuk sampah basah maupun sampah bersih. Pengolahan sampah ini dapat dijadikan barang yang layak untuk diberi nilai, dapat digunakan kembali dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menjadikan sampah sebagai sesuatu yang dapat dinilai dengan mengubah bentuk dan kegunaannya.
3. Untuk lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat, kegiatan pemilahan yang dilakukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat harus lebih teliti dalam memilah sampah basah dan

sampah kering. Kinerja lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW setempat juga harus lebih meningkatkan kreatifitasnya dalam mengolah sampah, seperti mengolah sampah basah menjadi kompos dan mengolah sampah kering menjadi barang yang dapat bernilai dan memilah sampah kering yang dapat dirongsokan untuk diambil keuntungannya.

4. Untuk Pemerintahan Kota Kediri, agar menambah anggaran dana untuk kegiatan penanganan sampah. Anggaran ini agar lebih digunakan untuk memberikan sarana dalam pengolahan sampah serta anggaran dana digunakan untuk menambah dan merawat sarana atau fasilitas yang ada dalam penanganan sampah rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alex, **Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2012.
- Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- HR Sudradjat, **Mengelola Sampah Kota**, Penebar Swadaya, Jakarta, 2006.
- Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaempat, Jakarta, 2002.
- Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Jakarta, 1973.
- M. Jukrul Amien, **Modul Materi Bidang Sampah 1 (Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikn Bidang PLT)**, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2012.
- P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Admnistrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Eresco, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Ramaji Karya, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, **Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

W.J.S. Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, 2009.

Yakub Adi Kristanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Yul H. Bahar, **Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah**, PT. Waca Tama Pramesti Bekerja Sama Dengan Pemda DKI Jakarta, Jakarta, 1986.

JURNAL

Ida Ayu Nyoman Yuliasuti, **Jurnal Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bandung**, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali, 2011.

MAJALAH DAN KORAN

Priyanto Susiloadi, **Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik**, *Spirit Publik Volume 2 Nomor 2*, 2 Oktober 2006.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

TESIS

Yuli Sudoso Hastono, **Pelayanan Publik di Bandara Polonia Medan**, tesis tidak diterbitkan, Sumatera Utara, Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.



INTERNET

Asmaul Chusna, **Dinas Kebersihan Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar**, Antara
Jatim (*online*), <http://www.antarajatim.com>, (7 Oktober 2015), 2015.

Pemerintah Kota Kediri, **Geografi**, Website Resmi Kota Kediri (*online*),
<http://www.kedirikota.go.id>, (6 Januari 2016), 2014.



LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62 341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
Nomor/ 808 UN10.1/AK/2015

315/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara tanggal 27 Oktober 2015 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr. Istislam, SH.MH
(Pembimbing Utama)
Nama : Lutfi Effendi, SH.MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : KUSUMAYUDHA ADJIE S
NIM : 125010100111096
Program : Strata Satu (S-1)
Program kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : "Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 27 Oktober 2015



Dr. Iwan Permadi, SE., SH.M.Hum.
NIP. 197201172002121002

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

LAMPIRAN 2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mayjen Hengco No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kusumayudha Adhira Subandjo
 No. Induk : 125 010 100 10095
 Judul Skripsi : Efektifitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sampah Terpadu Berdasarkan Sanksi Persepsi Warga
 Bimbingan mulai :
 Bimbingan selesai :

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sri Hartono, S.H., MH.
 Nama Dosen Pendamping : Lutfi Effendi, S.H., MH.
 SK. Dekan : 028 UN 10.1 / AK.12015
 Tgl. : 27 Oktober 2015

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
17 November 2015	Bab I : Rumusan Masalah 2. Tujuan. Tuliskan apa yang hendak dilaksanakan oleh Anda. Didalam bab ini, Anda harus menguraikan secara singkat dan jelas mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi yang akan Anda tulis. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan:	Bab I dan kata "akan" di 2011 Bab II Jul 29 - 5 Desember 2011 Bab III ace Bab IV ace 19/12/2011	
18 November 2015	Bab II : Rancangan Peraturan Daerah C. Struktur dan Isi Rancangan Peraturan Daerah • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang	Bab V kerincingulan asmantha dg RM.	
24 November 2015	Bab III : Rancangan Peraturan Daerah • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang	Bab V kerincingulan asmantha dg RM.	
08 Januari 2016	Bab IV : Rancangan Peraturan Daerah • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang		
14 Januari 2016	Bab V : Rancangan Peraturan Daerah • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang		

Malang,
 Dosen Pembimbing Utama

LUTFI EFFENDI, S.H., MH.

Mengetahui
 Ketua Bagian

LUTFI EFFENDI, S.H., MH.

Mengetahui
 Ketua Bagian

LUTFI EFFENDI, S.H., MH.

LAMPIRAN 3

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : ~~4332~~UN10.1/AK/2015
Lamp : -
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

Kepada : Yth. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri
Di.Kediri

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Kusumayudha Adjie Subardjo
N i m : 125010100111096
A l a m a t : Perumahan Pondok Harapan Indah H-168
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "Efektifitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga "

Tempat :- Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri di Kediri
- Kantor Kelurahan Pakunden Kota Kediri di Kediri
- Kantor Kelurahan Tosaren Kota Kediri di Kota Kediri

Mulai : Tanggal, 30 Nopember 2015 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



Malang, 30 Nopember 2015

DR. RACHMAD SAFA'AT, SH. M.Si.
NIP. 19620805198802 1 001

LAMPIRAN 4

No. Seri : LL1.00.15.1192



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jend. BasukiRahmat 15 Kediri Telp. (0354) 682345

Nomor	: 503/6294/419.64/2015	Kediri, 08 Desember 2015
Sifat	: Penting	Kepada Yth. Sdr. KUSUMA YUDHA ADJIE SUBARDJO
Lampiran	: -	di
Perihal	: <u>Persetujuan Penelitian / Survey</u>	<u>TEMPAT</u>

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara tanggal 7 Desember 2015 perihal : Permohonan Izin Penelitian/ Survei, maka bersama ini kami memberikan Izin kepada :

Nama : KUSUMA YUDHA ADJIE SUBARDJO
 Alamat : Perum Permata Biru H-16 Kota Kediri
 No. Telepon : 085735565804
 No. KTP/KTM : 357103102940002
 Nama Lembaga : Universitas Brawijaya
 Alamat : Jl. MT. Haryono 169 Malang
 Lokasi Penelitian: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kediri
 Judul Penelitian : Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga.
 Pelaksanaan : 08 Desember 2015 s.d. 31 Januari 2016

Dengan ketentuan bahwa selama melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan berkewajiban untuk :

1. Mentaati segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
2. Melaporkan hasil kegiatan Penelitian/Survei.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
KOTA KEDIRI**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Kediri;
2. Sdr. Dekan Universitas Brawijaya Kota Malang;
3. Arsip



LAMPIRAN 5



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga bisa merasa nyaman dan bebas dari polusi;
 - bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
 - bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha



sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sampah adalah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
6. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

11. Pengurangan sampah adalah upaya pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
13. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
14. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
16. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab itu;
- b. berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Izin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin untuk usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin usaha pengangkutan sampah dan Izin usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

berakhir apabila masa berlakunya berakhir, badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, atau media elektronik atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- target pengurangan sampah;
 - target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - pola pengembangan kerjasama antar pemerintah daerah, kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha dan partisipasi masyarakat;
 - kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :
- pembatasan timbulan sampah;
 - pendauran ulang sampah; dan/atau
 - pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 13

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 14

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemerintah daerah.

(2) Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

(3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

- a. menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga;
- b. menyediakan 5 (lima) jenis sarana pemilahan untuk kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; serta
- c. pemberian label atau tanda, bahan, bentuk dan warna tertentu pada sarana pemilahan.

Pasal 15

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib

menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 17

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan pemilahan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 18

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan

jumlah sampah yang dilaksanakan di sumber sampah, TPS/TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan untuk kegiatan:

- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan/atau
- d. daur ulang energi.

Pasal 19

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitasi penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan

sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 22

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan pengelolaan sampah;
- b. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah setempat.

- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat kelurahan mempunyai tugas :
- mensosialisasikan pengelolaan sampah;
 - mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 25

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan pengembangan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- menyediakan paling sedikit 5 (lima) jenis tempat sampah di masing-masing kawasan;
- mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Kelima

Kerja sama dan Kemitraan

Pasal 26

- Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - penyediaan/pembangunan TPA;
 - sarana dan prasarana TPA;

- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 27

(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan produk olahan lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi :

- a. penyediaan tempat sampah di fasilitas umum milik pemerintah daerah;
- b. pembersihan sampah di tempat-tempat umum milik pemerintah daerah;
- c. sarana transportasi sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. penyediaan TPA; dan
- e. pengolahan sampah di TPA.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pengelolaan sampah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain yang disepakati.

- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- d. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.

(4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

- Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 34

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- pemberian penghargaan; dan/atau
 - pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
- pemberian penghargaan;
 - pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - penyertaan modal daerah; dan/atau
 - pemberian subsidi.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
- penghentian subsidi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
- penghentian subsidi; dan/atau
 - denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 36

(1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan daerah.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 38

(1) Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila ada jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin;
 - denda administratif; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dilakukan melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf g diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e diancam pidana membersihkan sampah di jalan sepanjang 500 (lima ratus) meter atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 43

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.


BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 44**

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari
2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 3 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO



LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut

dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan komersial antara lain : pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa : rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa : antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain : rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Berwawasan lingkungan maksudnya dalam pengelolaan sampah hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Lokasi industri di Kota Kediri diarahkan pada kawasan pengembangan industri, karena keterbatasan lahan (kurang dari 50 ha).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengolahan sampah diantaranya untuk dijadikan pupuk, alat kerajinan, dll.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum, misalnya : pengelola bank sampah dan pengelola rumah kompos.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Sebelum izin diterbitkan harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap aspek teknis berupa ketersediaan sarana dan prasarana usaha pengelolaan sampah, perizinan lain yang diperlukan dan harus dipenuhi, serta keadaan masyarakat sekitarnya yang mungkin akan terkena dampak negatif dari usaha pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaku usaha yang terlibat dalam pengurangan sampah juga melibatkan perorangan/individu.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sampah Organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.

Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

Huruf b

5 (lima) jenis sarana pemilahan sampah meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15 baru

Cukup jelas.

Pasal 16

Sampah harus terpilah sesuai jenisnya, yaitu : sampah organik dan sampah anorganik, atau sampah basah dan sampah kering.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Bentuk fasilitasi dari pemerintah daerah dapat berupa kemudahan perizinan, atau bantuan tempat sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA, meliputi : tercemarnya air, tanah, dan udara yang berakibat mengganggu kesehatan, serta terjadinya longsor sampah yang mengakibatkan kerugian pada warga sekitar TPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 33



LAMPIRAN 6



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 46/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : KUSUMAYUDHA ADJIE SUBARDJO
NIM : 125010100111096
Judul : EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR
3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Malang, 26 Januari 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prjya Dfatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



LAMPIRAN 7

